

RENOVASI, STADION JATIDIRI BAKAL DITUTUP SAMPAI OKTOBER 2024



Sumber Gambar:

https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-02-19-07_53_56-Window.jpg

Isi Berita:

SEMARANG, Joglo Jateng – Stadion Jatidiri Semarang bakal ditutup hingga Oktober 2024. Hal ini merupakan imbas dari renovasi yang saat ini sedang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Oleh karena itu, aktivitas umum seperti jogging, pertandingan sepakbola, dan lainnya pun dihentikan. Kendati demikian masyarakat masih bisa berolahraga atau menggunakan fasilitas umum di luar stadion.

“Sesuai jadwal Kementerian PUPR penutupan sampai Oktober. Sudah (mulai renovasi, Red.), kontraknya dari bulan Desember (2023, Red.) sampai Oktober (2024, Red.). Itu kalau nggak salah, (informasi, Red.) pastinya dari Kementerian PUPR,” jelas Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (BPLOP) Jateng Cicilia Eni Kurniati, saat dikonfirmasi Joglo Jateng, belum lama ini.

Diketahui, Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp 1,9 triliun untuk perbaikan 18 stadion di Indonesia dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah Stadion Jatidiri di Semarang.

Pemugaran ini bukan tanpa alasan. Berkaca pada peristiwa Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu. Kementerian PUPR pun bergegas untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada di stadion sehingga dapat memenuhi standar FIFA.

Eni menyebut, renovasi Stadion Jatidiri ini satu paket dengan Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara. Di Stadion Jatidiri ada beberapa perbaikan. Di antaranya penggantian

rumpun lapangan yang berkualitas, lalu instalasi kursi menjadi single seat, perbaikan ruang kesehatan, serta sarana prasarana pendukung lainnya.

“Kita penggantian rumput, nanti rumputnya diganti jenis Matrella itu distandarkan semua di seluruh stadion di Indonesia. Sama penggantian kursi, nanti seperti di Stadion Manahan menjadi single seat, sesuai standarisasi FIFA,” imbuhnya.

Eni menegaskan perbaikan utama ada di tribun barat. Selain penggantian rumput dan kursi, beberapa fasilitas kata dia juga akan ditambah. Begitu pula di tribun bagian Selatan, Utara, dan Timur akan direnovasi secara bertahap.

“Ruangan-ruangan di sesuaikan ada beberapa ruangan seperti tempat fasilitas kesehatan juga di tambah,” tegasnya.

Lebih lanjut adanya pemugaran ini juga berimbas pada PSIS Semarang. Tim Mahesa Jenar dijadwalkan akan bertanding dengan Dewa United pada Jumat (23/2/2024) mendatang. Akibat adanya renovasi di Stadion Jatidiri. maka pertandingan akan dipindah ke stadion lain.

“Iya betul (pindah, Red.). Kalau nggak di Magelang di Solo,” tandasnya. (luk/adf)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/02/19/renovasi-stadion-jatidiri-bakal-ditutup-sampai-oktober-2024/>, “Renovasi, Stadion Jatidiri Bakal Ditutup sampai Oktober 2024”, tanggal 19 Februari 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/olahraga/684172833/stadion-jatidiri-semarang-kembali-direnovasi-ditutup-sampai-oktober-2024-laga-psis-terpaksa-dipindah-ke-magelang-atau-solo>, “Stadion Jatidiri Semarang Kembali Direnovasi, Ditutup Sampai Oktober 2024, Laga PSIS Terpaksa Dipindah ke Magelang atau Solo”, tanggal 18 Februari 2024.
3. <https://www.bola.com/indonesia/read/5530310/stadion-jatidiri-direnovasi-untuk-piala-aff-u-16-psis-terpaksa-jadi-musafir-pada-lanjutan-bri-liga-1-20232024>, “Stadion Jatidiri Direnovasi untuk Piala AFF U-16, PSIS Terpaksa Jadi Musafir pada Lanjutan BRI Liga 1 2023/2024”, tanggal 17 Februari 2024.

Catatan :

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)